

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN DISIPLIN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN COVID-19  
DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI TAHUN 2021**

**Oleh: Agung Wahyu Pratama**

Email: [bagogo67890@gmail.com](mailto:bagogo67890@gmail.com)

**Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6327

***Abstract***

*Implementation of the policy of implementing discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control Covid-19 in Meranti Islands Regency, especially in Tebing Tinggi District. This study aims to determine the implementation of policies made by local governments in handling Covid-19, especially in the application of discipline and law enforcement of health protocols. This study uses the theory of Policy Implementation according to Edward III based on four variables, namely: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research method used is a qualitative description, namely to describe real events but more than that, the results are expected to reveal hidden values. Sources of data used are primary data and secondary data to determine the number of informants by interview and documentation methods. The results of the study show that: 1. Communication is carried out by the Covid-19 Task Force in implementing discipline and law enforcement of health protocols, namely by conducting socialization education, both persuasively and humanely. 2 The resources in handling Covid-19 have been fully implemented, both human and financial resources. 3 The disposition in handling Covid-19 is a regional government apparatus that regulates and has responsibilities in their respective fields. 4 The bureaucratic structure, in this case, has (SOP) and the implementation of policies can work according to the applicable (SOP) and can be evaluated between each work unit according to existing (SOP). The inhibiting factors include internal and external factors in implementing the policy of implementing discipline and law enforcement of the Covid-19 health protocol in Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Health Protocol, Covid-19*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia Pandemi Covid-19 sudah mengganggu keadaan hidup masyarakat. Akibat penyebaran Covid-19 yang begitu luas memerlukan penanganan dari aparaturnegara supaya penularannya tidak terus bertambah. Dalam menangani akibat penularan Covid-19, tindakan pemerintah berupa ketentuan-ketentuan baru yang di implementasikan kedalam Undang-Undang. (Widodo, Fradhana, and Disantara 2021).

Upaya pengimplementasian pengaturan tersebut negara dituntut untuk menetapkan dan membuat peraturan standar kesehatan masyarakat, sebab pada hakikatnya. Negara ada untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang berlandaskan konstitusi, kemudian hal ini dilaksanakan negara dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H. n.d)

Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan disebutkan dalam pasal 1 dan 3 bahwa Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk melindungi, mencegah dan menangkal penyakit atau faktor risiko kesehatan

masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan karantina kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintahan pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dapat segera diatasi.

Kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan respon cepat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan penyebaran wabah yang menjadi krisis kesehatan tersebut pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan Asas Desentralisasi. Daerah memiliki wewenang terhadap pembinaan dan pengawasan di daerahnya masing-masing, dalam Otonomi Daerah di perjelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dimana dalam penyelenggaraan memiliki ketentuan umum yang dijelaskan dalam Bab 1 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah, untuk melindungi, melayani, memberdayakan, mensejahterakan masyarakat dan pelaksanaan berbagai urusan-urusan dilakukan bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menjalin koordinasi untuk menggambarkan adanya hubungan antar pemerintahan

Berkaitan dengan hal ini dalam menghadapi wabah Covid-19, maka perlu adanya kebijakan yang merupakan produk hukum dari pemerintah berupa pembatasan

aktivitas masyarakat dan penegakan hukum melalui disiplin protokol kesehatan untuk di implementasikan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 baik dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia dalam Penyebaran Covid-19 yang terbanyak tingkat awal kasus Nasional yang terjadi di dua kota besar yaitu DKI Jakarta dengan jumlah kasus positif sebanyak 6.798 dan Provinsi Riau dengan 111 kasus pada 26 Mei 2020. Kasus Covid-19 di Provinsi Riau menyebar dari imported case dan local transmission. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pasien ke-88 positif Covid-19 di Riau, sekaligus awal dari kasus Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti segera memberlakukan Penetapan Pembatasan Sosial Skala Tertentu (PSST) dan membentuk Gugus tugas percepatan penanganan yang berubah nama menjadi Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19. Pelaksanaan PSST tertuang dalam Instruksi Bupati Kepulauan Meranti Nomor 003/INTS/HK/IV/2020 dengan melakukan penanganan dan pengawasan, menutup akses transportasi laut, darat sehingga membatasi keluar masuknya orang, baik itu masyarakat pribumi, pendatang maupun pengunjung, dan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan pembentukan Satgas Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 memutuskan perubahan tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan

Ekonomi Nasional. Serta Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Derah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 196/HK/KPTS/IV/ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021.

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol juga dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, menyusul terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau.

Bupati Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 menetapkan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi.

Pelaksanaan Subjek pengaturan ini meliputi :

1. Perorangan wajib menggunakan/memakai masker, mencuci tangan menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

2. Pelaku usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarana mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta menggunakan masker bagi karyawan dan pengunjung yang datang.
3. Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum wajib menyiapkan sarana dan prasarana mencuci tangan menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Adapun Tempat dan fasilitas umum seperti:

1. Perkantoran dan tempat kerja, usaha dan industri.
2. Sekolah dan/ atau institusi pendidikan.
3. Tempat ibadah.
4. Pelabuhan.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan. Adapun sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti berupa :

Sanksi Perorangan seperti:

1. Teguran lisan dan/atau penahanan KTP/kartu identitas lainnya.
2. Kerja sosial.
3. Denda administratif.

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum seperti :

1. Teguran lisan atau teguran tertulis.
2. Denda administratif.

3. Penghentian sementara operasional usaha.
4. Pencabutan izin usaha.

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan menyebutkan bahwa Satuan Penanganan Covid-19 bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi perkembangan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan tersebut, Satgas yang dimaksud terdiri dari perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Peraja, Polres Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dandim 0303 Tebing Tinggi. Bupati selaku Kepala Satuan tugas dibantu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai koordinator, pelaksana tugas jabatan dan tanggungjawab di bidang penegakan hukum dan disiplin protokol kesehatan. Serta melibatkan unsur satuan TNI dan Polri dalam penegakan peraturan Bupati.

Proses penerapan yang dilakukan melalui pengawasan atau Operasi Yustisi Pelaksanaan Operasi Yustisi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 3781/HK/KPTS/X/2020 tentang Pembentukan Tim Operasional Yustisi Penegakan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Adapun kegiatan Operasi Yustisi melaksanakan penerapan sanksi sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020

tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan serta melaksanakan kordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran peraturan kepala daerah

## **KERANGKA TEORI**

### **Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement*, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik yang bersifat sangat penting karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya maka tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. (Uddin B.Sore Dan Sobirin 2017)

### **Kebijakan**

Kebijakan merupakan sebuah instrumen pemerintah yang dipakai untuk mengatur dan mengolah sumber daya publik. Dalam prosesnya, kebijakan publik hendaknya bersifat komprehensif, yang artinya memperhatikan berbaagai hal yang bisa mempengaruhi atau sebaliknya yang bisa dipengaruhi. (Anggara.Sahya.2018).

Kebijakan mengandung unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tertentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan

daan sasaran yang diinginkan.

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kebijakan tersebut akan mendapatkan kendala ketika di implementasikan. Sebaiknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **Implementasi Kebijakan**

Secara umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah baik berupa individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan Finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## HASIL PENELITIAN

### **Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti Tahun 2021**

Masifnya persebaran virus berakibat ketidak siapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menghadapi tatanan kehidupan sehari-hari. Kekacauan kegiatan perekonomian sangat terasa pada awal pandemi, yakni ketakutan masyarakat terhadap Covid-19 tidak dibarengi dengan proteksi diri mengakibatkan kegiatan ekonomi berjalan tidak lancar. Alasannya, perbedaan pandang dalam bagaimana cara melindungi diri yang baik dan benar. Namun, kedua belah pihak tetap dituntut bersinergi dapat menyeimbangkan dalam menangani pandemi tersebut. Kemudian, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, hal ini menjadi pedoman penerapan protokol kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

### **Komunikasi**

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Tingkat keberhasilan dalam penerapan proses yang didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 68 Tahun 2020, dapat diukur melalui variabel-variabel Model Implementasi Kebijakan *Direct and Indirect impact on Implementation* yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Tercapainya komunikasi yang baik maka tujuan kebijakan akan diterima dengan mudah oleh pihak yang terlibat. Terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

Transmisi yang dimaksud yakni sosialisasi dan edukasi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaku kebijakan tetapi juga ke kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan. Komunikasi tersebut berupa komunikasi internal antara pihak pelaksana maupun komunikasi eksternal pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran.

Komunikasi internal tersebut berupa adanya koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan yakni Satpol PP bersama OPD terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti

Sedangkan komunikasi eksternal yang dimaksud adalah komunikasi antara pelaksana kebijakan yaitu Satgas Covid-19 kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 lebih mengarah pada pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan patroli melalui pendekatan persuasif dan humanis.

Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu peraturan itu bergantung pada kemampuan menyerap informasi masing-masing individu serta cara penyampaiannya. Penyampaian didasarkan pada umur, kondisi ekonomi, maupun sosialnya. Penanganan pelanggaran proses yang dilakukan oleh seorang pedagang pasar yang sudah lansia tentu berbeda dengan penanganan pelanggaran yang masih muda. Fleksibilitas penanganan sangat perlu, karena ada pelanggaran yang kemudian mentaati apabila diedukasi secara humanis, dan ada pula pelanggaran yang berubah menjadi taat apabila diedukasi secara tegas.

Konsistensi dalam penyampaian

informasi penting dilaksanakan, konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, terget grup dan pihak-pihak berkepentingan

### **Sumber Daya**

Sumber daya yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu faktor penentu kebijakan untuk mendapat penelitian implementasi kebijakan dapat dilihat dari salah satu aspek sumber daya, yaitu kecenderungan aspek pada sumber daya manusia dari sebuah implementasi atau pelaksana kebijakan.

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran, sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang energik dan jalan lambat dan sumber daya finansial yang juga menjadi sangat dibutuhkan oleh sebuah implementasi kebijakan agar dapat mendukung proses berjalan implementasi dengan baik.

Sumber daya manusia dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya manusia dalam melaksanakan implementasi kebijakan disusun berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 196/HK/KPTS/2021 tentang pembentukan Satgas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Anggota Operasional Yustisi diatur dalam peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 dan menjadi aktor pelaksanaan di lapangan

Tidak hanya sumber daya manusia namun juga ada sumber daya finansial dalam Implementasi Kebijakan, Anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan ini. Sumber

pendanaan finansial di bebaskan pada APBD Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Disposisi**

Menurut George C Edward III adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui yang dilakukan dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai Covid-19, yaitu peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 69 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dikeluarkan setelah mendapatkan Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2020 dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerapkan wajib memakai masker, Physical/Sosial Distancing, mencuci tangan pakai sabun dan menghindari kerumunan sebagai langkah awal pencegahan dan pengendalian penularan Corona virus Disease 2019 yang ada di Indonesia dan Kabupaten Kepulauan Meranti secara khusus.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam program kebijakan. Pelaksana kebijakan mungkin tahu yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tetapi mereka mungkin masih terhambat dalam

pelaksanaannya oleh struktur organisasi yang mereka gunakan. Dalam struktur birokrasi menurut Edward III karakteristik utama yang perlu diperhatikan dalam struktur birokrasi yakni Standar Operasional Prosedur (SOP),

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki SOP diantaranya:

1. Penyampaian informasi melalui media cetak maupun elektronik, dalam bentuk pengarah dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Covid-19 protokol kesehatan di masa pandemi
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi edukasi kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti melalui pendekatan yang dilakukan oleh tim Satuan tugas dan juga melalui operasi Yustisi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di pagi, siang dan malam hari
3. Melakukan penindakan preventiv non yustisional
4. Melakukan penindakan pro yustisional

### **Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penerapan Pendisiplinan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021**

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan mempunyai beberapa kendala dalam pelaksanaannya terbagi atas faktor Internal dan eksternal:

#### **Faktor Internal**

Faktor Internal dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini diantaranya dari segi pendanaan operasional satgas, kurangnya anggaran operasional satgas ini dapat mempengaruhi kinerja satgas di lapangan.

Selain faktor anggaran operasional kegiatan yang relatif sedikit dibandingkan anggaran Covid-19 lainnya, transportasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dinilai kurang dalam mendukung implementasi kebijakan Covid-19 ini, namun begitu satgas tetap melaksanakan dan menjalankan proses implementasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat walaupun dengan keterbatasan biaya dan fasilitas kendaraan operasional.

### **Faktor Eksternal**

Dalam implementasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan, kesadaran masyarakat memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang dibuat, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik. Beberapa masyarakat masih mendapati kasus setiap bulannya melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan menjaga jarak

Ketidakpercayaan masyarakat memperlihatkan bahwa terjadinya penurunan wibawa hukum ditengah masyarakat jika tim satgas tidak tegas. Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Indonesia tentang pengarahannya penting peran Satuan tugas penanganan dan penegakan hukum dan disiplin protokol kesehatan sia-sia, sehingga diharapkan instansi pemerintah turun tangan untuk melanjutkan kasus ini supaya berjalan efektif dengan memberikan informasi secara rinci agar masyarakat memahami dan turut berperan dalam penanganan Covid-19 ini.

### **PENUTUP** **Kesimpulan**

pelaksanaan Implementasi kebijakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 ini sudah berjalan baik dilihat dari komunikasi yang

dilakukan satgas Covid-19 berdasarkan peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sudah terlaksana dan dijalankan, mulai dari sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, berpatroli dijalan-jalan menindak pelanggar protokol kesehatan dan memberikan sanksi berupa teguran lisan, tulisan, maupun kerja sosial.

Sikap pelaksana implementasi kebijakan yaitu Satgas Covid-19 dalam melaksanakan peraturan Bupati dinilai serius dalam melaksanakan tugasnya, seperti melaksanakan operasional yustisi yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 3871 tentang pembentukan Tim Operasional Yustisi penegakan peraturan bupati Nomor 69 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sudah terstruktur dengan baik, sudah ada beberapa bagian-bagian khusus yang ditugaskan dalam penanganan Covid-19 ini diketuai langsung oleh bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, dibawahnya ada Kadis Kesehatan yang sekaligus menjadi Jubir dan Satpol PP sebagai penegak hukum pendisiplinan protokol Kesehatan dan anggota lainnya, ketetapan tugas di bidangnya masing-masing. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di dalamnya telah terdapat pembagian-pembagian tugas dalam penanganan Covid-19, yakni seperti mekanisme informasi dan tata pelaksanaan penanganan kasus Covid-19 yang dilakukan oleh satuan tugas Covid-19 yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan dijalankan sepenuhnya oleh Satuan tugas.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan implementasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan seperti faktor internal masalah anggaran operasional satgas serta alat transportasi itu sendiri yang kurang memadai, sedangkan faktor eksternal yaitu masyarakat itu sendiri, banyaknya terkonfirmasi jumlah pelanggaran

sanksi yang di laksanakan oleh Satgas Operasional Yustisi di lapangan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dan masih lemahnya ketegasan sanksi yang diberikan mengakibatkan kurangnya efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sangat penting guna upaya percepatan penanganan Covid-19, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah daerah maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik.

### Saran

1. Komunikasi yang dilakukan dalam pengimplementasi kebijakan ditingkatkan lagi secara terus menerus, konsisten dan terjadwal kegiatan operasi dalam pelaksanaannya, dan merata di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Sumber Daya dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti baik sumber daya manusia dan sumber daya finansial di tambahkan lagi guna membantu proses pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang baik.
3. Disposisi dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah daerah yaitu kepala daerah telah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19 dalam bentuk penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi masih ada beberapa titik kerumunan yang masih mengabaikan peraturan daerah tersebut. Maka dari itu diharapkan satgas lebih menfokuskan sasaran-sasaran tempat yang rawan terjadi mobilitas masa yang tinggi.
4. Struktur Birokrasi dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengimplementasiannya terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan lebih di tingkatkan lagi selama pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Covid-19 berlangsung.

### DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ali, Achmad. (2009). Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Prenada Media Group
- Anggraeni, Mekar Dwi & Saryono. 2010. Metodolgi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika
- Bagong. 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1988. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
- Etta Mamang Sangadji, 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, Yogyakarta,.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Jakarta. Penerbit Gava Media
- Miftha Thoha.2005.Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Prastowo, Op. Cit., 205. Rianto Adi. 2004. “ Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. (Jakarta: Granit)
- Rianto Adi. 2004. “ Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.
- Jurnal
- Andiraharja, D. G. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. <https://doi.org/10.33701/jppd.p.v13i1.1005>, Vol. 13, No. 1
- Ervita Adelia Putri, Anita Trisiana, Jocellin Dentatama, Kun Widya, Y. J. (2020). Upaya Pemerintah Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Global Citizen, Vol. 9, No. 1
- Karyono. Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (COVID- 19). Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik VOL. 2 NO. 2 Tahun 2020
- Muhyiddin. 2020. Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia,. The Indonesian Journal of Development Planning Volume 240. IV No. 2 Tahun 2020.
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara 45 Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum.
- Sumandiyar, A., & Nur, H. (2020). Membangun Hubungan Sosial Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Prosiding Nasional Covid-19, Vol.9.No.2.
- Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I. Vol. 7, No.3.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2020 memutuskan tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun

2020 Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 69 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:196/HK/KPTS/IV/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor3781/HK/KPTS/X/2020 Tentang Pembentukan Tim Operasional Yustisi Penegakan Hukum Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 69 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### Media Online

Corona.riau.go.id,” Dinas kesehatan Riau Umumkan Satu Kasus Positif Pertama di Kepulauan Meranti”<https://corona.riau.go.id/2020/05/13/diskes-riau-umumkan-satu-kasus-positif-pertama-di-kepulauan-meranti/>

Dinas kesehatan Riau Umumkan Satu Kasus Positif Pertama di Kepulauan Meranti.[https://corona.riau.go.id/2020/05/13/diskes-riau-umumkan-satu-kasus-positif-pertama-di-kepulauan-](https://corona.riau.go.id/2020/05/13/diskes-riau-umumkan-satu-kasus-positif-pertama-di-kepulauan-meranti/)

[meranti/](https://meranti.go.id)

Merantikab.go.id, Mahmuzin,“Meranti hadapi new normal dengan syaratpatuhi protokol kesehatan”.  
<http://news.merantikab.go.id/webnews/V2/webpage/berita/11530/HUMAS-pemkab.-meranti-bersiap-hadapi-new-normal-covid-19-pada-1-juni-2020,-tempat-wisata,-perkantoran,-pasar,-pelabuhan,-sekolah-buka-kembali-dengan-syarat-patuhi-protokol-kesehatan.htm>

World Health Organization Novel Corona Virus2019<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>